

WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT



KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 660.1 /Kep.35-DLH/I/2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANAAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL  
TAHUN 2023 TINGKAT KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari, dan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan sampah;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksanaan Lomba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, Panitia Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2023 Tingkat Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas LH	
Kabag. Hukum	

4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/ Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas LH	<i>f</i>
Kabag. Hukum	<i>h</i>



13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10.A Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 10.A Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 65 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 660.1/268.BA/DinasLH.PSPLB3 Tanggal 29 Desember 2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2023 Tingkat Kota Bekasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2023 Tingkat Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Panitia Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2023 Tingkat Kota Bekasi sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas mempersiapkan bahan dan keperluan Kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2023 Tingkat Kota Bekasi beserta kelengkapannya menurut bidang tugasnya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 20 Januari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI, P1

  
Plt. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 660.1/Kep.35-DLH/I/2023

TENTANG PANITIA PELAKSANAAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL TAHUN 2023  
TINGKAT KOTA BEKASIPANITIA PELAKSANAAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL  
TAHUN 2023 TINGKAT KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ INSTANSI
I	Pengarah	: Wali Kota Bekasi
II	Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III	Ketua	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup
IV	Wakil Ketua	: 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 2. Kepala Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3
V	Panitia Pelaksana	
1	Koordinator Senam Kreasi Anggota	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pemuda dan Olahraga 3. Tim Penggerak PKK 4. KORMI 5. Bekasi Keren
2	Koordinator Inovasi RW Anggota	1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Bank Sampah Induk Patriot
3	Koordinator Video TikTok Anggota	1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 3. Bekasi Keren
4	Koordinator Kegiatan BSU Anggota	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Bank Sampah Induk Patriot
5	Koordinator Inovasi Mall dan Hotel Anggota	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3. Bank Sampah Induk Patriot 4. APPBI 5. PHRI

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas LH	
Kabag. Hukum	

6	Koordinator Kegiatan Mural Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> </ol>
7	Koordinator Publikasi Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li>2. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air</li> <li>3. Bagian Humas</li> </ol>
8	Koordinator Acara Puncak HPSN Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>3. Dinas Pemuda dan Olahraga</li> <li>4. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air</li> <li>5. Dinas Pendidikan</li> <li>6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li>7. Dinas Perhubungan</li> <li>8. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>9. Bagian Tata Pemerintahan</li> <li>10. Bagian Umum</li> <li>11. Bagian Tata Usaha</li> <li>12. Bagian Humas</li> <li>13. Bekasi Keren</li> </ol>

Plt. WALI KOTA BEKASI, 

  
TRI ADHIANTO TJAHYONO